



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR **2** TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD merupakan kekuatan etika-moral yang harus dijaga dan dijunjung tinggi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penanaman, pembinaan dan penegakkan norma dan nilai etika-moral kepada Anggota DPRD merupakan upaya sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban secara bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu pengaturan Kode Etik dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga.
7. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Salatiga.
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
12. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Salatiga.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota dalam hubungan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri.
14. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
16. Sanak Keluarga adalah pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah (dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas), berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya), dan semenda (mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri).
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis disertai permintaan dari Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti dugaan Pelanggaran Kode Etik.
18. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
19. Pelanggaran adalah perbuatan Anggota yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD, pelanggaran peraturan perundang-undangan, pelanggaran sumpah/janji jabatan serta perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
20. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota sehubungan dengan Pelanggaran.
(logika hukum)
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) Pengaturan Kode Etik berlandaskan pada asas:
 - a. objektivitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. moralitas; dan
 - f. fiksi hukum.
- (2) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan, bahwa Kode Etik tidak berpihak, tidak berprasangka, dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan, bahwa Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajiban.
- (4) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan, bahwa Kode Etik bebas dari kepentingan dan menempatkan Anggota sebagai Anggota yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan, bahwa Kode Etik mendorong Anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak diperkenankan saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan, bahwa Kode Etik merupakan instrumen untuk menilai suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dianggap benar, salah, baik atau buruk.
- (7) Asas fiksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan, bahwa Kode Etik sebagai hukum positif wajib diketahui oleh Anggota dan ketidaktahuan terhadap hukum positif tidak dapat menjadi alasan pemaaf bagi Anggota.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Pengaturan Kode Etik dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum etika moral bagi setiap Anggota dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Pengaturan Kode Etik bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam bersikap, berperilaku dan bertutur kata bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- b. memberikan standar prinsip etika moral bersikap, berperilaku dan bertutur kata bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup materi pengaturan Kode Etik dalam Peraturan DPRD ini memuat ketentuan:

- a. ketaatan melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku;
- c. tata kerja;
- d. tata hubungan;
- e. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- f. kewajiban;
- g. larangan;
- h. keputusan;
- i. sanksi;
- j. penegakan Kode Etik;
- k. rehabilitasi; dan
- l. perubahan Kode Etik.

BAB IV KETAATAN MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI Pasal 6

- (1) Setiap Anggota wajib melaksanakan isi dari sumpah/janji Anggota, meliputi:
 - a. memenuhi kewajiban sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan Daerah, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; dan
 - c. memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan Daerah dan nasional demi kepentingan Daerah, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pelanggaran terhadap sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau

- e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB V SIKAP DAN PERILAKU Pasal 7

- (1) Anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang wajib memiliki sikap dan perilaku, meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berjiwa Pancasila;
 - c. taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
 - f. memiliki integritas tinggi dan bersikap jujur, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota, serta berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - g. menegakkan kebenaran dan keadilan;
 - h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
 - i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
 - j. menjaga nama baik lembaga DPRD dan tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
 - k. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tata tertib dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB VI TATA KERJA Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, setiap Anggota wajib memenuhi ketentuan tata kerja, meliputi:
 - a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;

- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas kerja dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi;
 - e. menghadiri Rapat DPRD secara luring atau daring sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD;
 - g. menjaga Rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. melaksanakan Perjalanan Dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, Anggota dapat mengajukan izin khusus untuk:
- a. melaksanakan ibadah;
 - b. keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD; atau
 - c. mengikuti acara partai politik;
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB VII TATA HUBUNGAN Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, setiap Anggota wajib melaksanakan tata hubungan, meliputi:
- a. hubungan antar Anggota;
 - b. hubungan dengan Pemerintah Daerah;
 - c. hubungan dengan Sekretariat DPRD; dan
 - d. hubungan antara Anggota dengan pihak lain meliputi lembaga kemasyarakatan, masyarakat, atau konstituen.

- (2) Dalam melaksanakan hubungan antar Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Anggota wajib:
 - a. memelihara dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan sesama Anggota;
 - b. saling percaya, menghormati, menghargai dan membantu sesama Anggota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Anggota;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis sesama Anggota dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan adat budaya yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Anggota wajib:
 - a. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai sesama penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - b. menempatkan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar; dan
 - c. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif dan profesional.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Anggota melaksanakan hubungan atas dasar produktivitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Anggota wajib:
 - a. menjalin kerja sama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, setiap Anggota wajib memenuhi ketentuan tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota ; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB VIII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, setiap Anggota berhak menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/atau

- kepada Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
 - (3) Setiap Anggota dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan agenda pembahasan dalam rapat.
 - (4) Setiap Anggota bertanggungjawab atas pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan yang disampaikan berdasarkan data dan fakta yang benar dan sah.
 - (5) Dalam hal terdapat konflik kepentingan dengan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau Sanak Keluarga, Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan.
 - (6) Dalam hal terdapat konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anggota yang bersangkutan wajib menegaskan isi konflik kepentingan sebelum Rapat DPRD dimulai.
 - (7) Setiap Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan dalam Rapat DPRD, kecuali dalam hal Rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
 - (8) Pelanggaran terhadap ketentuan tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota berhak membela diri dan/atau memberikan keterangan terhadap dugaan Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (2) Hak membela diri dan/atau memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

BAB IX KEWAJIBAN Pasal 13

- (1) Setiap Anggota memiliki kewajiban untuk:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan lainnya;

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. menaati tata tertib dan Kode Etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan Pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Setiap Anggota dalam menggunakan fasilitas dinas dan Perjalanan Dinas wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Anggota.
- (3) Setiap Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat, dan kehormatan lembaga DPRD.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota dilarang melanggar sumpah/janji Anggota.
- (2) Setiap Anggota dilarang bersikap, berperilaku dan bertutur kata yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
- (3) Setiap Anggota dilarang melanggar ketentuan tentang persyaratan calon Anggota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Anggota dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Anggota.
- (5) Setiap Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau Sanak Keluarga, di dalam dan/atau di luar gedung DPRD.

- (6) Setiap Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau sanak famili atau di luar tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Anggota.
- (7) Setiap Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, dan/atau Sanak Keluarga dengan melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha yang menggunakan anggaran APBD dan/atau APBN.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 15

- (1) Setiap Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan/atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD dan/atau APBN.
- (2) Setiap Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, fungsi, dan wewenang Anggota serta hak sebagai Anggota.
- (3) Setiap Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

BAB XI
KEPATUTAN
Bagian Kesatu
Prinsip Kepatutan
Pasal 16

- (1) Setiap Anggota wajib memperhatikan prinsip kepatutan, yang meliputi:
- a. tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat dan etika masyarakat;
 - b. tidak menggunakan fasilitas DPRD selain untuk kepentingan kedinasan;
 - c. menjalin hubungan dengan Sekretariat DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati;
 - d. bersikap sopan dan jelas dalam menyampaikan pendapat; dan
 - e. menjunjung norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan dalam menggunakan dan/atau berkomunikasi di media sosial dengan menghindari perbuatan:
 1. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
 2. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan;
 3. dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
 4. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 5. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;
 6. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memfoto, merekam suara, dan/atau merekam video terhadap seluruh atau sebagian kegiatan DPRD, baik dalam Rapat paripurna, Rapat komisi, Rapat alat kelengkapan dewan, maupun kegiatan kedinasan lainnya tanpa seizin pimpinan Rapat atau Pimpinan DPRD;
 7. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyebarluaskan atau mempublikasikan secara sepihak hasil dokumentasi berupa foto, rekaman suara, atau video dari kegiatan DPRD melalui media sosial, media massa, atau sarana publik lainnya yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, atau mencederai kehormatan dan keluhuran lembaga DPRD.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa: 

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pimpinan DPRD sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Bagian Kedua Etika Rapat Pasal 18

- (1) Setiap Anggota menghadiri Rapat secara fisik dalam hal Rapat dilaksanakan secara luring atau bergabung dalam hal Rapat dilaksanakan secara daring tepat waktu, serta tidak meninggalkan Rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengajukan izin secara lisan; dan/atau
 - b. menyerahkan surat izin tertulis sebelum Rapat dimulai.
- (3) Pengajuan izin secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a wajib diikuti dengan izin tertulis selambat-lambatnya 2 kali 24 jam sejak pelaksanaan rapat.
- (4) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Fraksi yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan.
- (5) Setiap Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat. 

- (6) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran.
- (7) Ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan dengan surat pernyataan ketidakhadiran sebagai sikap politik yang disampaikan oleh yang bersangkutan sebelum Rapat dimulai.
- (8) Ketidakhadiran Anggota secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan dan terikat dengan keputusan tertulis hasil rapat.
- (9) Anggota melakukan Pelanggaran dalam hal tidak hadir secara fisik 6 (enam) kali berturut-turut dalam Rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat izin tertulis.
- (10) Setiap Anggota dilarang memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (11) Pelanggaran terhadap ketentuan etika Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - e. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - f. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota selama mengikuti Rapat dilarang:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau alat sejenis yang tidak ada kaitannya dengan agenda Rapat dan/atau dapat mengganggu ketertiban rapat;
 - b. membaca surat kabar atau bahan bacaan yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - d. meninggalkan ruangan Rapat tanpa alasan sebelum Rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan rapat;
 - e. menyampaikan sikap atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes;
 - f. mengenakan pakaian di luar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat; dan/atau
 - g. melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;

- e. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - f. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 20

- (1) Setiap Anggota wajib menjaga keputusan Rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Setiap Anggota wajib menjaga keputusan Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai telah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Setiap Anggota dilarang menyampaikan hasil Rapat yang masih bersifat Rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (4) Setiap Anggota dilarang menyalahgunakan hasil Rapat yang masih bersifat Rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (5) Setiap Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya dilarang menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - e. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - f. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Bagian Ketiga Etika Berpakaian Pasal 21

- (1) Setiap Anggota pada saat melaksanakan tugas wajib berpakaian rapi, sopan, pantas, dan lazim.
- (2) Ketentuan berpakaian Anggota pada saat mengikuti Rapat paripurna dan/atau Rapat lainnya berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

**Bagian Keempat
Perjalanan Dinas
Pasal 22**

- (1) Setiap Anggota dalam melakukan Perjalanan Dinas di dalam Daerah dan di luar Daerah serta ke luar negeri dengan biaya APBD harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang, Anggota harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (3) Setiap Anggota tidak diperkenankan membawa keluarga dan Sanak Keluarga dalam Perjalanan Dinas meskipun dengan biaya sendiri.
- (4) Setiap Anggota tidak diperkenankan menggunakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas dan kewajiban DPRD.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - e. diusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - f. diusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

**Bagian Kelima
Harta Kekayaan
Pasal 23**

- (1) Setiap Anggota wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki secara jujur dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

**BAB XII
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 24**

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya: 

- a. pencegahan; dan
 - b. penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIII REHABILITASI Pasal 25

- (1) Anggota yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik diberikan Rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XIV PERUBAHAN KODE ETIK Pasal 26

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota yang terdiri lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam hal usul perubahan diterima, mekanisme pembahasan perubahan Kode Etik diputuskan dalam Rapat paripurna DPRD. 

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA

DANCE ISMAK PALIT

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

MUTHUIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,



Dra. SRI SATUTI M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670802 199403 2 007